

**IMPLEMENTASI KONVENSI PBB 1982 TENTANG HUKUM LAUT  
MENGENAI DELIMITASI BATAS ZONA MARITIM NEGARA  
YANG DIPENGARUHI OLEH FITUR MARITIM PADA  
KASUS BANGLADESH vs MYANMAR**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:  
Yodia Adriatami Edwina  
NIM. 20170610405**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Internasional  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yodia Adriatami Edwina

NIM : 20170610405

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KONVENSII PBB 1982 TENTANG HUKUM LAUT MENGENAI DELIMITASI BATAS ZONA MARITIM NEGARA YANG DIPENGARUHI OLEH FITUR MARITIM PADA KASUS BANGLADESH vs MYANMAR**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Maret 2021



Yodia Adriatami Edwina  
NIM. 20170610405

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'amin*

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. **Keluarga**, yaitu Drs. Eddy Winarno, M.Pd dan Ema Nuroniah, S.Pd., M.Pd., kakak Danica Elma Edwina, Tirzatyara Edwina, dan Adik Yossica Ariatami Edwina. Terima kasih atas segalanya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Pertama, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang tiada hentinya melimpahkan rahmat, rezeki, karunia-Nya, dan keberkahan kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 MENGENAI DELIMITASI BATAS MARITIM NEGARA YANG DIPENGARUHI OLEH FITUR MARITIM PADA KASUS BANGLADESH vs MYANMAR”** dengan baik. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Kedua, penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan materil dan moril, bimbingan, doa serta bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis secara khusus dan penuh kerendahan hati ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Drs. Eddy Winarno, M.Pd. dan Ema Nuroniah, S.Pd., M.Pd, terima kasih selalu mendoakan, mendukung, dan membesarkan saya dengan baik sampai sekarang, yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang mandiri, kuat, bertanggung jawab dan mencintai belajar. Semoga semuanya selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah SWT.
2. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Muhamad Haris Aulawi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh sabar telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, ilmu, dan dukungannya untuk membimbing penulis dari awal sampai penulisan skripsi ini selesai. Penulis sampaikan terima kasih banyak atas segalanya telah membantu penulisan hukum ini. Semoga keberkahan selalu terlimpahkan dan menjadi amal kebaikan.
6. Dr. Gulardi Nurbintoro, selaku Diplomat Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI, yang telah memberikan izin penelitian dan berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pandangan dan masukan terkait skripsi penulis.

7. Yulianto Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen bagian Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang penulis jadikan panutan sejak awal semester kuliah, segala kesabaran dan kerendahan hati beliau secara tidak langsung telah membantu penulis menemukan ketertarikan terhadap Hukum Internasional. Penulis sampaikan terima kasih dan doa-doa terbaik untuk beliau. Semoga ilmu yang saya dapatkan menjadi amal dan berkah yang tak terhingga.
8. Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum., selaku Dosen bagian Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penulis sampaikan terima kasih dan doa-doa terbaik dan terima kasih telah membuka cakrawala berpikir penulis selama perkuliahan diampu oleh beliau. Semoga selalu sehat dan ilmu yang telah saya dapatkan menjadi amal dan keberkahan yang tak terhingga.
9. Almamater, Akademik Fakultas Hukum UMY yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis mudah-mudahan ilmu dan bimbingan mereka bermanfaat dan menjadi amal kebaikan.
10. Kedua Kakak dan Adik, Danica Elma Edwina dan Tirzsatyara Edwina serta adik saya Yossica Ariatami Edwina. Terima kasih atas segala support, doa, dan saran kepada penulis.

Saya menyadari bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari penyajian maupun penggunaan bahasa mengingat keterbatasan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, ataupun masukan yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan penulisan hukum ini selanjutnya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi penolong kita di akhirat. Semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Maret 2021



Yodia Adriatami Edwina  
NIM. 20170610405

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Zona Maritim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Tentang Garis Pangkal ( <i>Baseline</i> ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Metode Delimitasi Batas Maritim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Teknik Pengolahan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Tempat Pengambilan Bahan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS ..... Error! Bookmark not defined.**

**A. Implementasi Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut Pada Proses Delimitasi Batas Maritim antara Bangladesh vs Myanmar .. Error! Bookmark not defined.**

**1. Analisis Permohonan Para Pihak mengenai Delimitasi Maritim atas Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen Error! Bookmark not defined.**

- a. Delimitasi Laut Teritorial di Teluk Benggala ..... 39
  - 1) Bangladesh : Pulau St. Martin berhak atas Laut Teritorial .....40
  - 2) Myanmar : Pulau St. Martin sebagai Keadaan Khusus .....43
- b. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Bangladesh dan Myanmar hingga 200 *nautical miles* .....47
  - 1) Klaim *Equidistance Line* oleh Myanmar mengabaikan Pulau St. Martin .....50
- c. Delimitasi Landas Kontinen di Luar 200 *nautical miles* .....52
  - 1) Hak atas Landas Kontinen Lebih Dari 200 *nautical miles* .....55
  - 2) Landas Kontinen Luar Teluk Benggala merupakan Perpanjangan Alami (*Natural Prolongation*) dari daratan Bangladesh .....57

**B. Peran *International Tribunal for the Law of the Sea* dalam menyelesaikan Sengketa Batas Maritim di Teluk Benggala antara Bangladesh vs Myanmar Error! Bookmark not defined.**

**1. Kewenangan *International Tribunal for the Law of the Sea* .....Error! Bookmark not defined.**

**2. Analisis Peran *International Tribunal for the Law of the Sea* dalam menyelesaikan Sengketa Batas Maritim di Teluk Benggala.....Error! Bookmark not defined.**

- a. Delimitasi Laut teritorial .....65
- b. Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen hingga 200 *nautical miles* .....68
- c. Delimitasi Landas Kontinen di Luar 200 *nautical miles* .....74

**BAB V PENUTUP.....76**

**A. Kesimpulan .....76**

**B. Saran.....77**

**DAFTAR PUSTAKA .....79**

**LAMPIRAN .....84**



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Zona Zona Maritim .....	3
<b>Gambar 2.1</b>	Garis <i>Equidistance</i> untuk Negara Berdampingan .....	26
<b>Gambar 2.2</b>	Garis <i>Equidistance</i> yang disederhanakan .....	26
<b>Gambar 2.3</b>	<i>Equidistance</i> termodifikasi karena keberadaan karang .....	27
<b>Gambar 2.4</b>	Metode Tegak Lurus .....	28
<b>Gambar 2.5</b>	Metode Paralel dan Meridian .....	29
<b>Gambar 3.6</b>	<i>Full-enclave</i> .....	30
<b>Gambar 3.7</b>	<i>Semi-enclave</i> .....	30
<b>Gambar 4.1</b>	Wilayah Umum Delimitasi di Teluk Benggala .....	39
<b>Gambar 4.2</b>	Hasil Garis <i>Equidistance</i> Modern yang Diplot dengan benar .....	42
<b>Gambar 4.3</b>	Konstruksi Garis yang diusulkan Myanmar .....	44
<b>Gambar 4.4</b>	Hubungan Spasial antara ZEE dan Landas Kontinen .....	48
<b>Gambar 4.5</b>	Klaim Batas Bangladesh hingga 200 NM .....	50
<b>Gambar 4.6</b>	Hasil dari Ketidaksetaraan Klaim Garis Sama Jarak .....	51
<b>Gambar 4.7</b>	Klaim Batas Bangladesh melebihi 200 NM .....	56
<b>Gambar 4.8</b>	<i>The Bengal Fan</i> .....	58
<b>Gambar 4.9</b>	Hasil Delimitasi Laut Teritorial oleh ITLOS .....	68
<b>Gambar 4.10</b>	Efek <i>Cut-off</i> yang Diusulkan Myanmar .....	71

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur ITLOS pada UNCLOS 1982.....	62-63

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 2.** Surat Keterangan Hasil Turnitin oleh Perpustakaan UMY
- Lampiran 3.** Surat Pengantar Izin Wawancara Penelitian
- Lampiran 4.** Surat Keterangan telah Wawancara
- Lampiran 5.** Surat Keterangan Publikasi Jurnal *Media Law and Sharia* (MLS)
- Lampiran 6.** Deklarasi Myanmar menyetujui Yurisdiksi ITLOS melalui  
Kementerian Luar Negeri Myanmar di Myanmar
- Lampiran 7.** Deklarasi Bangladesh menyetujui Yurisdiksi ITLOS melalui  
Kementerian Luar Negeri Bangladesh di Dhaka
- Lampiran 8.** *Note Verbale* dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh
- Lampiran 9.** Surat Penunjukan Hakim *Ad-hoc* oleh Pemerintah Bangladesh
- Lampiran 10.** Surat Notifikasi dan Klaim Pernyataan dari Bangladesh